SURAT PERJANJIAN UANG KOMITMEN PADA PROGRAM GERAKAN AWARDEE BISA NGODING DAN DATA SAINS

Yang bertan	da tangan di bawah ini adalah pihak-pihak yan	g telah menyepakati perjanjian:	
Nama	: MUJIRIN		
Alamat	: JL. CIBERES NO. 94B RT	IRW 002/002 CIDOKOM, GUNUNO	G SINDUR, KAB. BOGOR
No. Telp	:0856 0218 6771		
NIK	: 33010526078 70005		
Selaku peng	gelola Gerakan Awardee Bisa Ngoding dan Data	a Sains, yang dalam perjanjian ini akan disebut	
	AK PERTAMA.		
Nama	:		
Alamat	: ·		
No. Telp	:		

Selaku peserta kursus online pada Gerakan Awardee Bisa Ngoding dan Data Sains yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

NIK

MUJIRIN

Kedua belah pihak dengan ini menyepakati perjanjian Uang Komitmen kursus dengan ketentuan sebagai berikut:

- Per tanggal 1 Agustus 2021, PIHAK PERTAMA memberikan kursus programming dan data science dasar secara daring atau online kepada PIHAK KEDUA di dalam kelas. Satu kelas maksimal terdiri dari 5 peserta.
- Kursus terdiri dari 10 sesi, per sesi minimal 1 jam dan maksimal 2 jam, yang diberikan setiap seminggu sekali pada hari dan jam yang sama, dengan jadwal sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3. Peserta wajib hadir tepat waktu di setiap sesi dan mengumpulkan setiap tugas maksimal sehari sebelum kelas berikutnya berlangsung.
- 4. PIHAK KEDUA wajib memberikan uang kopi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sebelum kursus dimulai
- 5. PIHAK KEDUA wajib memberikan uang komitmen kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan PIHAK KEDUA secara tunai di akhir kursus jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi poin 3. Pemberian diberikan paling lambat 2x24 jam setelah sesi terakhir berakhir.
- 6. PIHAK PERTAMA berhak menunda jadwal kursus paling banyak 1 kali, yang berakibat semua jadwal kelas yang belum terlaksana akan mundur 1 kali di hari dan jam yang sama di minggu berikutnya. Jika PIHAK PERTAMA menunda lebih dari 1 kali jadwal kursus, maka PIHAK KEDUA tidak ada kewajiban memberikan uang komitmennya meskipun melanggar aturan seperti tersebut pada poin 3.
- 7. Surat perjanjian yang disepakati diprint, ditandatangani, disean, dan dikirim via email PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, kemudian diprint, diberi materai, ditandatangani, disean, dan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai dokumen bukti. Bukti transfer juga disertakan di dalam email jika ada.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan disepakati bersama oleh kedua pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Bogor, 31 Juli 2021 PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Marie	